



Keputusan Kepala LIPI No. 823/E/2011

Pengesahan Kode Etika Peneliti di Lingkungan LIPI

Peraturan Kepala LIPI No. 05/E/2011

Komisi Etika Peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia

LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA



Keputusan Kepala LIPI No. 823/E/2011

**Pengesahan Kode
Etika Peneliti di
Lingkungan LIPI**

Peraturan Kepala LIPI No. 05/E/2011

**Komisi Etika Peneliti
Lembaga Ilmu
Pengetahuan Indonesia**

Disusun oleh
Majelis Profesor Riset
LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA
(MPR-LIPI)

© 2011 Indonesian Institute of Sciences (LIPI)
Pusat Penelitian Perkembangan Iptek (Pappiptek)*

Perpustakaan Nasional : Katalog Dalam Terbitan

Kode Etika Peneliti/penyusun Majelis Profesor Riset
Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (MPR-LIPI)/
Cetakan Kedua- Jakarta, LIPI Press, 2011
iv+48 hlm.; 14.8 X 21 cm – (etika peneliti)

ISBN: 978-979-799-573-7

1. Kode Etika peneliti

2. Komisi Etika peneliti

174

** MAJELIS PROFESOR RISET -LIPI

Masbah Rotuanta Tagore Siregar

Ikrar Nusa Bhakti

Erman Aminullah

Arie Budiman

Elizabeth Anita Widjaya

Indria Samego

Rachmaniar Rachmat

Wahyoe Soeprihantono

Andi Tenri Adjeng Karossi

Yayuk Rahayuningsih

Mochtar Pabottingi

Editor : Erman Aminullah

Editor Bahasa : Isrard

Penata Letak : Endang Mardiningsih

Penata Sampul : Endang Mardiningsih

Penerbit : LIPI Press, anggota Ikapi



LIPI

*Pusat Penelitian Perkembangan Iptek (Pappiptek) – LIPI

Widya Graha LIPI Lt. 8

Jl. Gatot Subroto No. 10, Jakarta 12710

Telp./Faks. : 021-5201602

E-mail : pappiptek@pappiptek.lipi.go.id

KATA PENGANTAR

Pada tahun 2011 ini Majelis Profesor Riset (LIPI) telah berhasil menyelesaikan tugas-tugas yang diamanatkan oleh Kepala LIPI kepada MPR-LIPI, yaitu: *pertama*, penyusunan keputusan Kepala LIPI tentang Kode Etika Peneliti - LIPI; dan, *kedua*, penyusunan peraturan Kepala LIPI tentang Komisi etika Peneliti (KEP) di LIPI.

Proses penyusunan sejak tahun 2007 sampai pertengahan 2011 adalah suatu kerja panjang, penuh tantangan dan pertentangan dalam pembahasan demi pembahasan menuju kesepakatan, yang melibatkan peneliti LIPI, pimpinan LIPI serta para anggota MPR periode (2007-2009) dan (2009-2011).

Diatas semua itu, MPR-LIPI bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berterimakasih kepada semua pihak yang telah menyumbang pikiran, waktu dan tenaganya, bagi hadirnya buku ini untuk memajukan ilmu pengetahuan di lingkungan LIPI.

Demikianlah, semoga buku ini dapat menjadi pegangan dan acuan peneliti di lingkungan LIPI dalam melaksanakan tugas profesi sebagai peneliti.

Jakarta, Oktober 2011

Ketua MPR –LIPI

Jagore

Prof. Dr. Masbah R.T. Siregar



KODE ETIKA PENELITI

**DI LINGKUNGAN LEMBAGA ILMU
PENGETAHUAN INDONESIA**

KEPUTUSAN
KEPALA LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA
NOMOR 823/E/2011
TENTANG
PENGESAHAN KODE ETIKA PENELITI
DI LINGKUNGAN LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA

KEPALA LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA,

Menimbang:

1. bahwa sebagai acuan moral bagi peneliti di lingkungan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) dalam melaksanakan kegiatan ilmiah dan penelitian untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, Majelis Profesor Riset LIPI telah menyusun Kode Etika Peneliti di lingkungan LIPI;
2. bahwa sehubungan dengan hal sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu mengesahkan Kode Etika Peneliti di lingkungan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia;

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
4. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;

5. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2005;
6. Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Departemen, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2005;
7. Keputusan Presiden Nomor 61/M Tahun 2010;
8. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/128/M.PAN/9/2004 telah ditetapkan Jabatan Fungsional Peneliti dan Angka Kreditnya;
9. Keputusan Bersama Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) dan Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Nomor 3719/D/2004 dan Nomor 60 tahun 2004, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bersama Kepala LIPI dan Kepala BKN Nomor 412/D/2009 dan Nomor 12 Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Peneliti dan Angka Kreditnya;
10. Keputusan Kepala LIPI Nomor 1151/M/2001 tentang organisasi dan Tata Kerja Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Kepala LIPI Nomor 3212/M/2004;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA TENTANG PENGESAHAN KODE ETIKA PENELITI DI LINGKUNGAN LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA.

PERTAMA:

Mengesahkan Kode Etika Peneliti di lingkungan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA:

Kode Etika Peneliti sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA wajib dipedomani dan dilaksanakan oleh semua Pejabat Fungsional Peneliti di lingkungan LIPI.

KETIGA :

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 18 Agustus 2011

KEPALA LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA,

Cap ttd.

LUKMAN HAKIM

NIP 19530923 198203 1 001

Salinan Peraturan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Para Pejabat Eselon I di lingkungan LIPI;
2. Para Kepala Satuan Kerja di lingkungan LIPI.

Disalin sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Kerja Sama dan Pemasarakatan Iptek,

The image shows a circular official stamp of the Indonesian Institute of Science (LIPI). The stamp contains the text "KEPALA LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA" around the perimeter and a central emblem featuring a Garuda. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in black ink. Below the signature, the name "Bogis Soedjarmiko Eko Tjahjono" and the NIP number "NIP 19560226 198603 1 001" are printed.

Bogis Soedjarmiko Eko Tjahjono

NIP 19560226 198603 1 001

I. Pendahuluan

Peneliti ialah insan yang memiliki kepakaran yang diakui dalam suatu bidang keilmuan. Tugas utamanya ialah melakukan penelitian ilmiah dalam rangka pencarian kebenaran ilmiah. Kreativitas peneliti melahirkan bentuk pemahaman baru dari persoalan-persoalan di lingkungan keilmuannya dan menumbuhkan kemampuan-kemampuan baru dalam mencari jawabannya. Pemahaman baru, kemampuan baru, dan temuan keilmuan menjadi kunci pembaruan dan kemajuan ilmu pengetahuan. Ilmuwan-peneliti berpegang pada nilai-nilai integritas, kejujuran, dan keadilan. Integritas peneliti melekat pada ciri seorang peneliti yang mencari kebenaran ilmiah. Dengan menegakkan kejujuran, keberadaan peneliti diakui sebagai insan yang bertanggung jawab. Dengan menjunjung keadilan, martabat peneliti tegak dan kokoh karena ciri moralitas yang tinggi ini. Penelitian ilmiah menerapkan metode ilmiah yang bersandar pada penalaran ilmiah yang teruji. Sistem ilmu pengetahuan modern merupakan sistem yang dibangun atas dasar kepercayaan. Bangunan sistem nilai ini bertahan sebagai sumber nilai obyektif karena koreksi yang tak putus-putus yang dilakukan sesama peneliti.

Sesuai dengan nilai-nilai tersebut seorang peneliti memiliki 4 (empat) tanggung jawab, yaitu:

1. Terhadap proses penelitian yang memenuhi baku ilmiah.
2. Terhadap hasil penelitiannya yang memajukan ilmu pengetahuan sebagai landasan kesejahteraan manusia.
3. Kepada masyarakat ilmiah yang memberi pengakuan di bidang keilmuan peneliti tersebut itu sebagai bagian dari peningkatan peradaban manusia.

4. Bagi kehormatan lembaga yang mendukung pelaksanaan penelitiannya.

Kode Etika Peneliti adalah acuan moral bagi peneliti dalam melaksanakan hidup, terutama yang berkenaan dengan proses penelitian untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ini menjadi suatu bentuk pengabdian dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

II. Kode Etika Peneliti LIPI

A. Kode Etika dalam Penelitian

1. *Kode pertama, peneliti membaktikan diri pada pencarian kebenaran ilmiah untuk memajukan ilmu pengetahuan, menemukan teknologi, dan menghasilkan inovasi bagi peningkatan peradaban dan kesejahteraan manusia.*

Dalam pencarian kebenaran ilmiah peneliti harus menjunjung sikap ilmiah, yaitu:

- a. kritis yaitu pencarian kebenaran yang terbuka untuk diuji;
- b. logis yaitu memiliki landasan berpikir yang masuk akal dan betul; dan
- c. empiris yaitu memiliki bukti nyata dan absah.

Tantangan dalam pencarian kebenaran ilmiah adalah:

- a. kejujuran untuk terbuka diuji kehandalan karya penelitiannya yang mungkin membawa kemajuan ilmu pengetahuan, menemukan teknologi, dan menghasilkan inovasi dan
- b. keterbukaan memberi semua informasi kepada orang lain untuk memberi penilaian terhadap sumbangan dan/atau penemuan ilmiah tanpa membatasi pada informasi yang membawa ke penilaian dalam satu arah tertentu.

Dalam menghasilkan sumbangan dan/atau penemuan ilmiah yang bermanfaat bagi peningkatan kesejahteraan manusia dan peradaban, peneliti harus teguh hati untuk:

- a. bebas dari persaingan kepentingan bagi keuntungan pribadi agar hasil pencarian kebenaran dapat bermafaat bagi kepentingan umum;
 - b. menolak penelitian yang berpotensi tidak bermanfaat dan merusak peradaban, seperti penelitian bersifat fiktif, membahayakan kesehatan masyarakat, berisiko penghancuran sumber daya bangsa, merusak keamanan negara, dan mengancam kepentingan bangsa; dan
 - c. arif tanpa mengorbankan integritas ilmiah dalam berhadapan dengan kepekaan komunitas agama, budaya, ekonomi, dan politik dalam melaksanakan kegiatan penelitian.
2. *Kode kedua, peneliti melakukan kegiatannya dalam cakupan dan batasan yang diperkenankan oleh hukum yang berlaku, bertindak dengan mendahulukan kepentingan dan keselamatan semua pihak yang terkait dengan penelitiannya, berlandaskan tujuan mulia berupa penegakan hak-hak asasi manusia dengan kebebasan-kebebasan mendasarnya.*

Muatan nilai dalam suatu penelitian dapat dikembalikan pada tindakan yang mengikuti aturan keemasan atau asas timbal-balik, yaitu “berlakulah ke orang lain hanya sepanjang Anda setuju diperlakukan serupa dalam situasi yang sama. Aturannya adalah:

- a. peneliti bertanggung jawab untuk tidak menyimpang dari metodologi penelitian yang ada dan
- b. pelaksanaan penelitian mengikuti metode ilmiah yang kurang lebih baku, dengan semua perangkat pembenaran metode dan pembuktian hasil yang diperoleh.

Dalam mencapai tujuan mulia dengan segala kebebasan yang mendasarnya, peneliti perlu:

- a. menyusun pikiran dan konsep penelitian yang dikomunikasikan sejak tahapan dini ke masyarakat luas, dalam bentuk diskusi terbuka atau debat publik untuk mencari umpan balik atau masukan;
- b. memilih, merancang, dan menggunakan bahan dan alat secara optimum, dalam arti penelitian dilakukan karena penelitian itu merupakan langkah efektif untuk mencari jawab dari tantangan yang dihadapi; tidak dilakukan bila tidak diperlukan, dan tidak ditempuh sekedar untuk mencari informasi;

- c. melakukan pendekatan, metode, teknik, dan prosedur yang layak dan tepat sasaran; dan
 - d. menolak pelaksanaan penelitian yang terlibat pada perbuatan tercela yang merendahkan martabat peneliti.
3. *Kode ketiga, peneliti mengelola sumber daya keilmuan dengan penuh rasa tanggung jawab, terutama dalam pemanfaatannya, dan mensyukuri nikmat anugerah tersedianya sumber daya keilmuan baginya.*

Peneliti berbuat untuk melaksanakan penelitian dengan asas manfaat baik itu berarti:

- a. hemat dan efisien dalam penggunaan dana dan sumber daya lain;
- b. menjaga peralatan ilmiah dan alat bantu lain, khususnya peralatan yang mahal, tidak dapat diganti, dan butuh waktu panjang untuk pengadaan kembali agar tetap bekerja baik; dan
- c. menjaga jalannya percobaan dari kecelakaan bahan dan gangguan lingkungan karena penyalahgunaan bahan yang berbahaya yang dapat merugikan kepentingan umum dan lingkungan.

Peneliti bertanggung jawab atas penyajian hasil penelitiannya sehingga memungkinkan peneliti lain untuk mereproduksinya agar mereka dapat memperbandingkan kehandalannya. Untuk itu, peneliti harus mencatat dan menyimpan data penelitian dalam bentuk rekaman tahan lama dengan memperhatikan segi moral dalam perolehan dan penggunaan data yang seharusnya disimpan peneliti. Peneliti boleh jadi harus menyimpan data mentah selama jangka waktu yang cukup panjang setelah dipublikasikan, yang memungkinkan peneliti lain untuk menilai keabsahannya.

B. Kode Etika dalam Berperilaku

1. *Kode keempat, peneliti mengelola jalannya penelitian secara jujur, bernurani, dan berkeadilan terhadap lingkungan penelitiannya.*

Jujur, bernurani, dan berkeadilan adalah nilai yang inheren dalam diri peneliti. Peneliti mewujudkan nilai semacam ini dengan:

- a. perilaku kebaikan, misalnya sesama peneliti memberi kemungkinan pihak lain mendapat akses terhadap sumber daya penelitian (kecuali yang

bersifat rahasia) baik untuk melakukan verifikasi maupun untuk penelitian lanjutan dan

- b. perilaku hormat pada martabat, misalnya sesama peneliti harus saling menghormati hak-hak peneliti untuk menolak ikut serta ataupun menarik diri dalam suatu penelitian tanpa prasangka.

Peneliti yang jujur dengan hati nurani akan menampilkan keteladanan moral dalam kehidupan dan pelaksanaan penelitian untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi bagi keselamatan manusia dan lingkungannya, sebagai pengabdian dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Keteladanan moral itu seharusnya tampak dalam perilaku tidak melakukan perbuatan tercela yang merendahkan martabat peneliti sebagai manusia bermoral, yang dalam masyarakat tidak dapat diterima keberadaannya, seperti budi pekerti rendah, tindak tanduk membabi buta dan kebiasaan buruk, baik dalam pelaksanaan penelitian maupun pergaulan ilmiah.

4. *Kode kelima, peneliti menghormati obyek penelitian manusia, sumber daya alam hayati dan non-hayati secara bermoral, berbuat sesuai dengan perkenan kodrat dan karakter obyek penelitiannya, tanpa diskriminasi dan tanpa menimbulkan rasa merendahkan martabat sesama ciptaan Tuhan.*

Obyek manusia dalam suatu penelitian sosial dan sumber daya alam dalam suatu percobaan *in vivo* dan *in vitro* merupakan sumber daya umum dalam penelitian. Perlakuan tidak hormat pada manusia dan kejam terhadap sumber daya hayati merupakan pelanggaran etika. Secara umum peneliti tidak untuk menyakiti baik secara fisik maupun secara psikis obyek hidup baik manusia maupun sumber daya hayati. Semua harus diperlakukan secara bermoral.

Kebebasan peneliti dalam menentukan arah penelitiannya dijamin sebagai bagian dari kedudukan peneliti dalam masyarakat. Walaupun begitu, kebebasan ini tidak dapat dikompromikan dengan sikap dan tata cara mendiskriminasi, menstigmatisasi obyek atau lingkungan penelitiannya. Bahkan alasan untuk kebaikan sasaran penelitian tidak dapat digunakan untuk memanipulasi jalannya penelitian atau data penelitian yang tidak jujur, yang menyimpang dari tradisi cermat dan teliti.

5. *Kode keenam, peneliti membuka diri terhadap tanggapan, kritik, dan saran dari sesama peneliti terhadap proses dan hasil penelitian, yang diberinya kesempatan dan perlakuan timbal balik yang setara dan setimpal, saling menghormati melalui diskusi dan pertukaran pengalaman dan informasi ilmiah yang obyektif.*

Dalam penelitian ilmiah, diskusi secara terbuka dan secara jujur mutlak diperlukan untuk memajukan ilmu pengetahuan. Diskusi harus bebas dari tekanan kekuasaan dan netral dari kepentingan sepihak baik politik, sosial, dan budaya. Diskusi harus bebas dari kecemburuan pribadi dan kecemburuan profesional, persaingan dan silang pendapat tidak sehat, serta pertentangan kepentingan.

Peneliti dituntut untuk menampilkan kerjasama membangun yang menyumbang dengan berbagi keahlian dan pengetahuan dalam penelitian bersama atau kerja tim. Adalah perilaku yang melanggar prinsip etika penelitian, bila dan jika peneliti mementingkan diri sendiri dalam penelitian bersama tanpa kesediaan untuk berbagi pengetahuan dalam melaksanakan suatu penelitian bersama.

Sesama peneliti bersikap saling menghormati melalui diskusi ilmiah obyektif dalam batas sopan santun peneliti yang bermartabat, menghindari diskusi yang dapat mengarah pada nalar keilmuan semu, yang bermuatan ancaman psikis dan kekerasan fisik. Peneliti senior selaku mentor juga menjadi teladan disiplin, tanggung jawab, dan perilaku sopan dalam ikut menumbuhkan kreativitas peneliti junior dan peneliti junior harus berperilaku santun menghormati bimbingan keilmuan peneliti seniornya .

C. Kode Etika dalam Kepengarangan

1. *Kode ketujuh, peneliti mengelola, melaksanakan, dan melaporkan hasil penelitian ilmiahnya secara bertanggung jawab, cermat, dan seksama.*

Pengetahuan ilmiah bersifat kumulatif dan dibangun atas sumbangan sejumlah besar peneliti dan akademisi sepanjang masa. Pengakuan sumbangan berbentuk pujian, kutipan atau sebagai kepengarangan bersama harus disebutkan jika gagasan-gagasan penyumbang telah mempengaruhi secara berarti isi karangan seorang peneliti.

Tanggung jawab kepengarangan adalah untuk memastikan hak kepengarangan beserta keuntungan-keuntungan yang melekat padanya. Peneliti menerima tanggung jawab yang terikat pada kepengarangan bila peneliti memberi sumbangan ilmiah bermakna, yaitu:

- a. konsep, rancangan, analisis, dan penafsiran data;
- b. menulis naskah atau merevisi secara kritis substansi penting; dan
- c. mengarang "pendahuluan/prolog" (sebagai penyunting) karena otoritas keilmuannya yang diakui oleh komunitas ilmiah. Untuk itu ia memberikan persetujuan final untuk penerbitan suatu karya tulis ilmiah dimaksud.

Hak kepengarangan terikat dengan tanggung jawab publik, yaitu bertanggung jawab terhadap keseluruhan isi karangan. Meskipun peneliti memberikan sumbangan terbatas sesuai dengan bidang keahliannya dalam karangan bersama, peneliti bertanggung jawab memahami keseluruhan bagian meskipun bukan merupakan keahliannya. Pengarang bersama semua bertanggung jawab atas segala pernyataan yang dikemukakan dalam karangan bersama.

Peranan yang tidak substansial seperti membantu pengumpulan, pengolahan, dan penyediaan data serta membantu dan/atau mensupervisi pengelolaan penelitian tidak dapat menjadi alasan namanya disebut sebagai pengarang karya tulis ilmiah dari penelitian dimaksud.

Dalam dunia ilmiah tidak dikenal istilah “kepengarangan kehormatan” untuk penghormatan ketokohan seseorang yang berperen sebagai penyandang dana, pemberi sambutan, pemimpin unit kerja, pengelola program/proyek. Dalam dunia keilmuan juga tidak dikenal “kepengarangan patron” yaitu, menjadi pengarang tunggal atau pengarang utama dari karya para peneliti junior yang dibimbing oleh peneliti senior. Untuk pengakuan sumbangan ketokohan dan kesenioran seseorang yang tidak memberikan sumbangan intelektual bermakna dapat berupa ucapan terimakasih, tetapi bukan memperoleh hak kepengarangan.

2. *Kode kedelapan, peneliti menyebarkan informasi tertulis dari hasil penelitiannya, informasi pendalaman pemahaman ilmiah dan/atau pengetahuan baru yang terungkap dan diperolehnya, disampaikan ke dunia ilmu pengetahuan pertama kali dan sekali, tanpa mengenal publikasi duplikasi atau berganda atau diulang-ulang.*

Plagiat sebagai bentuk pencurian hasil pemikiran, data atau temuan-temuan, termasuk yang belum dipublikasikan, perlu ditangkal secara lugas. Plagiarisme secara singkat didefinisikan sebagai “menggambil alih gagasan atau kata-kata tertulis dari seseorang, tanpa pengakuan pengambilalihan dan dengan niat menjadikannya sebagai bagian dari karya keilmuan yang mengambil”.

Dari rumusan ini plagiat dapat juga terjadi dengan pengutipan dari tulisan peneliti sendiri (tulisan terdahulunya) tanpa mengikuti format merujuk yang baku, sehingga dapat saja terjadi *auto-plagiarism*. Informasi atau pengetahuan keilmuan baru, yang diperoleh dari suatu penelitian, menambah khazanah ilmu pengetahuan melalui publikasi ilmiahnya. Karenanya bila tanpa tambahan informasi atau pengetahuan ilmiah baru, suatu karya tulis ilmiah hanya dapat dipublikasikan “pertama kali dan sekali itu saja”. Selanjutnya, sebagai bagian

dari upaya memajukan ilmu pengetahuan, karya tulis ilmiah pertama ini dapat dijadikan rujukan untuk publikasi yang membangun lanjut pemahaman yang awal itu.

3. *Kode kesembilan, peneliti memberikan pengakuan melalui: penyertaan sebagai penulis pendamping; pengutipan pernyataan atau pemikiran orang lain; dan/atau dalam bentuk ucapan terima kasih yang tulus kepada peneliti yang memberikan sumbangan berarti dalam penelitiannya, yang secara nyata mengikuti tahapan rancangan penelitian dimaksud, dan mengikuti dari dekat jalannya penelitian itu.*

Nilai penting yang melekat pada aspek memberi pengakuan bagi seorang peneliti meliputi:

- a. jujur: menolak praktek merekayasa data ilmiah atau memalsukan data ilmiah, bukan saja karena secara moral itu salah (tidak jujur), tetapi karena praktek ini akan menghasilkan kesalahan-kesalahan, yang mendorong rusaknya iklim kepercayaan yang menjadi dasar kemajuan ilmu pengetahuannya sendiri, seperti mengabaikan hak milik intelektual atas pemikiran dalam usulan penelitian dan menggunakan pemikiran tersebut dalam penelitian sendiri;
- b. amanah: dalam etika kepengarangan berlaku ungkapan “penghargaan seharusnya disampaikan pada yang berhak memperolehnya” yang mencakup seputar pengakuan, hormat sesama, gengsi, uang, dan hadiah. Ini semua merupakan bentuk penghargaan yang harus sampai ke yang berhak. Prinsip inilah yang menjadi sumber motivasi ilmuwan untuk berkarya berpedoman pada wajib lapor, saling mengisi, mengumpukan, dan berbagi informasi dalam memelihara pemupukan khazanah ilmu pengetahuan, seperti peneliti senior tidak berhak menyajikan data atau hasil karya peneliti yang mereka supervisi tanpa sepengetahuan dan persetujuan peneliti yang disupervisi serta tanpa mencantumkan penghargaan; dan
- c. cermat: mengupayakan tidak terjadinya kesalahan dalam segala bentuk, kesalahan percobaan, kesalahan secara metode, dan kesalahan manusiawi yang tak disengaja apalagi yang disengaja, seperti juga kejujuran di atas, kecermatan ini juga merupakan kunci tercapainya tujuan ilmu pengetahuan, misalnya alih bahasa, saduran dan penerbitan ulang (republish ataupun reprint) suatu karangan ilmiah yang berguna bagi penyebaran ilmu pengetahuan harus atas seizin penerbit atau pengarangnya.

Dengan sendirinya hal sebaliknya juga berlaku. Tindakan korektif secara ilmiah terkait dengan layanan dan capaian tujuan membangun ilmu pengetahuan, menemukan dan membahas siapa yang bertanggung jawab terhadap kekeliruan ilmiah yang artinya bahwa tanggung jawab dalam penegakan kode etika peneliti adalah sisi lain dari amanah dan sebaliknya.

III. Penegakan Kode Etika Peneliti LIPI

Penegakan kode etika peneliti adalah upaya untuk menjaga kehormatan profesi peneliti, meningkatkan mutu penelitian dan mempertahankan kredibilitas lembaga penelitian. Penerapan kode etika peneliti penting untuk memelihara integritas, kejujuran, dan keadilan peneliti dalam penelitian. Penerapan kode etika peneliti bermanfaat untuk meningkatkan kesadaran tentang rambu-rambu etika, mengurangi kemungkinan pelanggaran etika, dan mendidik peneliti mengatur diri sendiri mematuhi etika dalam penelitian. Penegakan kode etika peneliti ini selaras dengan asas "saling asah-asih-asuh" yang berlaku dalam masyarakat ilmuwan-peneliti LIPI.

Kode etik peneliti ini berlaku bagi peneliti, pembantu/staf peneliti, administrator penelitian dan terhadap perorangan yang ikut serta sebagai peneliti dalam suatu unit/lembaga penelitian, termasuk peneliti di luar suatu Satuan Kerja/lembaga penelitian yang melaksanakan pekerjaan atas biaya Satuan Kerja/lembaga penelitian itu.

A. Batasan Istilah

1. Perilaku Peneliti tidak Jujur

Perilaku tidak jujur mencakup baik perilaku tidak jujur dalam penelitian maupun perilaku curang sebagai peneliti. Batasan ini tidak dapat dikenakan pada:

- a. kejadian yang sejujurnya keliru;
- b. pertikaian pendapat sejujurnya;
- c. perbedaan dalam penafsiran data ilmiah; dan

- d. selisih pendapat berkenaan dengan rancangan penelitian.

Perilaku peneliti tidak jujur tampak dalam bentuk:

- a. pemalsuan hasil penelitian (*fabrication*) yaitu mengarang, mencatat dan/ atau mengumumkan hasil penelitian tanpa pembuktian telah melakukan proses penelitian;
- b. pemalsuan data penelitian (*falsification*) yaitu memanipulasi bahan penelitian, peralatan atau proses, mengubah atau tidak mencantumkan data atau hasil sedemikian rupa, sehingga penelitian itu tidak disajikan secara akurat dalam catatan penelitian;
- c. pencurian proses, obyek dan/atau hasil (plagiat) dalam mengajukan usul penelitian, melaksanakannya, menilainya dan dalam melaporkan hasil-hasil suatu penelitian, seperti pencurian gagasan, pemikiran, proses, obyek dan hasil penelitian, baik dalam bentuk data atau kata-kata, termasuk bahan yang diperoleh melalui penelitian terbatas (bersifat rahasia), usulan rencana penelitian dan naskah orang lain tanpa menyatakan penghargaan;
- d. pemerasan tenaga peneliti dan pembantu peneliti (*exploitation*) seperti peneliti senior memeras tenaga peneliti junior dan pembantu penelitian untuk mencari keuntungan, kepentingan pribadi, mencari, dan/atau memperoleh pengakuan atas hasil kerja pihak lain;
- e. perbuatan tidak adil (*injustice*) sesama peneliti dalam pemberian hak kepengarangan dengan cara tidak mencantumkan nama pengarang dan/ atau salah mencantumkan urutan nama pengarang sesuai sumbangan intelektual seorang peneliti. Peneliti juga melakukan perbuatan tidak adil dengan mempublikasi data dan/atau hasil penelitian tanpa izin lembaga penyandang dana penelitian atau menyimpang dari konvensi yang disepakati dengan lembaga penyandang dana tentang hak milik karya intelektual (HKI) hasil penelitian;
- f. kecerobohan yang disengaja (*intended careless*) dengan tidak menyimpan data penting selama jangka waktu sewajarnya, menggunakan data tanpa izin pemiliknya, atau tidak memublikasikan data penting atau menyembunyikan data tanpa penyebab yang dapat diterima; dan
- g. pemublikasian temuan-temuan sebagai asli dalam lebih dari satu saluran (*duplication*), tanpa ada penyempurnaan, pembaruan isi, data, dan/atau tidak merujuk publikasi sebelumnya.

2. Moralitas Peneliti Dipertanyakan

Moralitas dipertanyakan tampak (*tangible*) dalam perilaku tidak jujur dan tidak tampak (*intangible*) dalam pikiran yang bertentangan dengan hati nurani dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan penelitian ilmiah. Moralitas yang dengan sengaja menentang hati nurani adalah soal integritas peneliti, yaitu keteguhan hati untuk berpendirian tetap mempertahankan nilai-nilai baku penelitian ilmiah. Moralitas peneliti dipertanyakan juga mencakup: a. mengorbankan integritas ilmiah demi mengamankan kepentingan pribadi dan atau kelompok; b. kehidupan pribadi yang merendahkan martabat peneliti sebagai manusia bermoral, yang dalam masyarakat tidak dapat diterima keberadaannya, seperti budi pekerti rendah, tindak tanduk membabi buta, kebiasaan buruk yang merusak suasana dan pergaulan ilmiah.

3. Komisi Etika

Komisi Etika adalah suatu badan independen yang dibentuk dengan Peraturan Kepala LIPI, yang memiliki kebebasan melakukan penyelidikan, membentuk Panel Penilai dan membuat rekomendasi penanganan dugaan perilaku peneliti tidak jujur dan moralitas peneliti yang dipersoalkan di lingkungan LIPI.

Panel Penilai ini terdiri dari seorang ketua, 4(empat) orang anggota peneliti senior, yang sekurangnya menduduki jabatan peneliti utama, yang diakui memiliki otoritas dan integritas ilmiah. Dalam melaksanakan tugasnya dibantu dua orang staf, yaitu: seorang dari Pusbindiklat Peneliti, seorang dari Biro Kepegawaian dan bila dibutuhkan dapat dibantu seorang lagi dari biro yang terkait dengan situasi, masalah, dan keahlian yang diperlukan.

Ketua Panel adalah anggota komisi etika yang tidak termasuk atasan atau mantan atasan dari pihak yang sedang diselidiki. Panel menilai hasil kerja tim penyelidik. Usulan pembentukan tim penyelidik, bila mediasi tidak berhasil, dapat oleh:

- a. atasan pihak yang akan diselidiki karena dugaan perilaku peneliti tidak jujur dan/atau
- b. berdasarkan laporan tertulis dari pihak yang merasa dirugikan atau mengetahui atau memiliki informasi tentang dugaan pelanggaran kode etika peneliti.

Untuk memastikan kemandirian proses penilaian, setidaknya tiga anggota panel harus dipilih dari luar Satuan Kerja pihak yang sedang diselidiki.

B. Pedoman Penegakan Sanksi

Pedoman penegakan sanksi profesi peneliti bagi peneliti yang terkena dugaan perilaku peneliti tidak jujur dan moralitas peneliti dipertanyakan, berdasarkan asas praduga tak melanggar, yaitu yang bersangkutan dianggap tidak melakukan pelanggaran kejujuran dan moralitas peneliti sampai terbukti ada pelanggaran. Proses penyelidikan bersifat tertutup (rahasia) dan diumumkan sampai seseorang dinyatakan melanggar etika peneliti. Proses penyelidikan terdiri atas empat tahap. Jika pada tahapan tertentu ditetapkan “tak terjadi pelanggaran kejujuran dan moralitas peneliti” kasus bersangkutan langsung disampaikan secara resmi kepada Kepala LIPI dengan tembusan kepada atasan peneliti itu tentang penghentian penyelidikan dan menyatakan yang bersangkutan bebas dari dugaan pelanggaran kejujuran dan moralitas peneliti.

Tahapan proses penyelidikan adalah sebagai berikut:

1. Penyelidikan awal keseriusan dugaan pelanggaran

Berdasarkan laporan yang masuk ke Komisi Etika Peneliti, pada tahap awal komisi menunjuk seorang peneliti senior sebagai narasumber dalam bidang ilmu terkait untuk memberikan pendapat tentang hal-hal metode ilmiah, teknik, dan prosedur penelitian dalam bidang ilmu terkait untuk mengetahui tingkat keseriusan dugaan pelanggaran kejujuran dan moralitas peneliti. Bila tingkat pelanggaran dinyatakan tidak serius, maka penyelidikan dihentikan.

2. Konfirmasi kesahihan informasi dugaan pelanggaran

Bila ditemukan dugaan serius pelanggaran kejujuran dan moralitas peneliti, dengan bantuan peneliti senior sebagai narasumber dalam bidang ilmu terkait, penyelidikan dilanjutkan dengan penentuan informasi yang diperlukan untuk pembuktian keseriusan dugaan pelanggaran kejujuran dan moralitas peneliti. Bila informasi yang diperlukan kurang sah dan/atau akan sulit dikonfirmasi maka penyelidikan dihentikan.


3. Pengumpulan fakta meyakinkan

Pengumpulan fakta dilakukan oleh dua staf penyidik Komisi Etika Peneliti, seorang staf terpecaya dari Pusbindiklat Peneliti dan seorang staf terpecaya dari Biro Kepegawaian, yang diarahkan oleh peneliti senior, menelusuri fakta yang dibutuhkan untuk pembuktian keseriusan dugaan pelanggaran kejujuran dan moralitas peneliti. Bila fakta yang terkumpul tidak meyakinkan maka penyelidikan dihentikan.

4. Pembentukan panel penilai

Proses penyelidikan mencapai tahap analisis oleh sebuah Panel Etika, dipimpin oleh seorang Ketua Panel dengan 4 (empat) orang anggota termasuk seorang nara sumber yang telah bekerja memberikan masukan, yang diangkat oleh dan melapor kepada ketua komisi, bertugas meninjau temuan-temuan serta memberi rekomendasi tindakan perbaikan untuk penegakan sanksi profesi peneliti (dari teguran tertulis sampai dengan pengumuman terbuka kepada masyarakat profesi, pemecatan dari jabatan fungsional peneliti dan/ atau pembatalan pengukuhan profesor riset). Bila keputusan panel tidak bulat (*dissenting opinion*) dengan pemungutan suara secara terbuka, maka keputusan batal demi moral bersifat mutlak.

Berikut skema Tahapan Proses Penyelidikan:



C. Pedoman Penyelidikan Penegakan Sanksi

1. Penyelidikan terhadap dugaan pelanggaran kode etika peneliti harus mengacu pada batasan-batasan yang jelas dari kode etika berikut penjelasan yang telah dilanggar. Bukti-bukti praktek pelanggaran yang sah dan meyakinkan diupayakan bersumber dari Satuan Kerja/lembaga penelitian memikul tanggung jawab utama untuk mencegah dan mendeteksi (bersifat restrospektif) perilaku tidak jujur peneliti dan untuk penyelidikan dugaan-dugaan perilaku peneliti tidak jujur.
2. Penyelidikan untuk menetapkan apakah suatu dugaan pelanggaran memiliki dasar yang kuat, apakah penyelidikan patut dilaksanakan, apakah penilaian dari fakta-fakta relevan yang menjurus kepada penghentian kasus, dan apakah penilaian menghasilkan rekomendasi sanksi terhadap perilaku peneliti tidak jujur. Setiap tahapan proses itu menghormati azas praduga tidak melanggar dengan melakukan penyelidikan dan penilaian secara tertutup (rahasia) untuk menghindari pembunuhan karakter seorang peneliti dengan profesi yang mulia.
3. Dalam penyelidikan terjadi perpindahan “sebagian” dugaan perilaku tidak jujur dari individu peneliti bergeser ke Satuan Kerja/lembaga, apabila:
 - a. peneliti melakukan perbuatan tidak jujur karena ditekan atasan yang mengatasnamakan kepentingan Satuan Kerja/lembaga;
 - b. unit kerja membiayai atau mengetahui tetapi tidak menghentikan penelitian yang tidak berguna untuk peningkatan kesejahteraan manusia dan peradaban, membahayakan kesehatan masyarakat, berisiko penghancuran sumber daya bangsa, merusak keamanan negara dan mengancam kepentingan bangsa;
 - c. Satuan Kerja membiayai penelitian bersifat fiktif termasuk membiayai perjalanan fiktif untuk sekedar pertanggungjawaban administratif serta membiayai perjalanan tenaga peneliti yang tidak berkompeten, termasuk membayar tenaga peneliti bayangan yang tidak terlibat dalam penelitian dan/atau tidak menyumbang kepengarangan,
 - d. Peneliti menyalahgunakan kewenangan untuk kepentingan pribadi dan/atau kelompok kepentingannya.
Komisi Etika Peneliti memberitahu secara resmi unit/badan pemeriksa/inspektorat, dengan tembusan ke Kepala LIPI, yang bertanggung jawab tentang penyelidikan dugaan tidak jujur yang bersifat kelembagaan tersebut, sehingga dapat diambil langkah yang tepat untuk mengamankan bahan bukti dan melindungi hak-hak pihak yang terlibat.

4. Dalam penyelidikan, Komisi Etika Peneliti harus : (i) menyiapkan perangkat pengamanan bagi informan sehingga memberikan keyakinan bahwa mereka dapat secara bebas dan tidak dirugikan dengan menyampaikan dugaan perilaku peneliti tidak jujur yang mereka yakini kebenarannya; dan (ii) menyiapkan perangkat pengamanan untuk melindungi hak-hak peneliti yang terkena dugaan perilaku tidak jujur, yaitu: tidak mengakibatkan penghentian penelitian mereka, tidak menjadi dasar tindakan disipliner atau tindakan bersifat permusuhan, dan tidak menindaklanjuti dugaan-dugaan kecuali dengan bukti-bukti yang kuat dan temuan-temuan yang sah dijadikan dasar bagi dugaan.
5. Dalam penyelidikan, tenaga narasumber yang ditetapkan oleh Komisi Etika Peneliti harus memiliki keahlian yang cocok, berpengalaman luas, dan tidak sedang mengalami pertentangan kepentingan sehingga membantu memastikan yang adil dapat yang berjalan dalam waktu yang dijangkakan dengan tidak menunda-nunda. Kerja narasumber pada tahap awal penyelidikan menentukan proses penyelidikan. Suatu penyelidikan keseriusan dugaan perilaku peneliti tidak jujur melihat segi lain agar penyelidikan berimbang, yaitu: apakah dilakukan dengan sengaja atau tidak, dilakukan sebagai satu-satunya kejadian atau sebagai bagian dari suatu pola, berdampak pada catatan penelitian, dan apakah berdampak penting pada peneliti atau lembaga lain.

KEPALA LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA,

Cap ttd.

LUKMAN HAKIM

NIP 19530923 198203 1 001

Disalin sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Kerja Sama dan Pemasayaran Iptek,



Bogor Soedjatmiko Eko Tjahjono
NIP 19560226 198603 1 001



Komisi Etika Peneliti

**LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN
INDONESIA**

PERATURAN
KEPALA LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA
NOMOR : 05/E/2011
TENTANG
KOMISI ETIKA PENELITI
LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA
KEPALA LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA,

Menimbang:

bahwa untuk menegakkan Kode Etika Peneliti di lingkungan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), sebagaimana telah disahkan oleh Kepala LIPI dengan Keputusan Kepala LIPI Nomor : 823/E/2011, perlu membentuk Komisi Etika Peneliti LIPI;

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
4. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
5. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2005;

6. Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Departemen, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2005;
7. Keputusan Presiden Nomor 61/M Tahun 2010;
8. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/128/M.PAN/9/2004 telah ditetapkan Jabatan Fungsional Peneliti dan Angka Kreditnya;
9. Keputusan Bersama Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) dan Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Nomor 3719/D/2004 dan Nomor 60 tahun 2004, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bersama Kepala LIPI dan Kepala BKN Nomor 412/D/2009 dan Nomor 12 Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Peneliti dan Angka Kreditnya;
10. Keputusan Kepala LIPI Nomor 823/E/2011 tentang Pengesahan Kode Etika Peneliti di Lingkungan LIPI;
11. Keputusan Kepala LIPI Nomor 1151/M/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja LIPI, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Kepala LIPI Nomor 3212/M/2004.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan:

PERATURAN KEPALA LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA TENTANG KOMISI ETIKA PENELITI LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA.

Pasal 1

Komisi Etika Peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, yang selanjutnya disebut dengan Komisi Etika Peneliti LIPI, adalah organisasi independen non struktural yang dibentuk dan ditetapkan oleh Kepala LIPI dan berkedudukan di LIPI.

Pasal 2

Komisi Etika Peneliti LIPI bertugas memeriksa pelanggaran dan/atau menyelesaikan sengketa pelanggaran Kode Etika Peneliti dalam kegiatan ilmiah dan penelitian di lingkungan LIPI.

Pasal 3

Lampiran peraturan tentang Komisi Etika Peneliti LIPI adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 4

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 18 Agustus 2011

KEPALA LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA,

Cap ttd.

LUKMAN HAKIM

NIP. 19530923 198203 1 001

Salinan Peraturan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Para Pejabat Eselon I LIPI;
2. Para Kepala Satuan Kerja di lingkungan LIPI.

Disalin sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Kerja Sama dan Pemasayarakatan Iptek,



Bogis Soedjarmiko Eko Tjahjono

NIP. 19560226 198603 1 001

I. Pendahuluan

A. Latar Pembentukan Komisi Etika Peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia

Pembentukan Komisi Etika Peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia yang selanjutnya disebut dengan Komisi Etika Peneliti LIPI bertujuan untuk:

1. menegakkan Kode Etika Peneliti di lingkungan LIPI. Pentingnya penegakkan Kode Etika Peneliti adalah untuk mengawal profesi peneliti dalam berperilaku, meneliti, menulis, dan menyebarkan informasi ilmiah/memublikasikan dengan segala kebebasan asasi yang dimilikinya;
2. tindak lanjut Hasil Rapat Kerja LIPI Tahun 2010; dan
3. melaksanakan salah satu tugas Majelis Profesor Riset LIPI berdasarkan Keputusan Kepala LIPI Nomor 453a/A/2009.

Rancangan Komisi Etika Peneliti LIPI telah melewati pembahasan dalam Majelis Profesor Riset LIPI dan telah menampung aspirasi peneliti di lingkungan LIPI. Komisi Etika Peneliti LIPI berlaku di lingkungan LIPI dan apabila diperlukan keberlakuannya dapat ditingkatkan dalam lingkup nasional sesuai dengan tugas LIPI sebagai pembina Jabatan Fungsional Peneliti di Indonesia.

Keberadaan Komisi Etika Peneliti LIPI adalah komitmen untuk memelihara pengembangan kompetensi dan integritas peneliti, berdasarkan nilai-nilai keadilan, kebenaran, dan kepatutan. Penegakan Kode Etika Peneliti dalam kegiatan

ilmiah dan penelitian merupakan langkah nyata sebagai upaya pengembangan kompetensi dan integritas peneliti di lingkungan LIPI. Pentingnya penegakan Kode Etika Peneliti adalah kenyataan yang semakin diperlukan oleh komunitas peneliti di lingkungan LIPI. Penegakan kode etika dalam kegiatan ilmiah dan penelitian mewakili perhatian dan keprihatinan terhadap martabat peneliti akibat pengabaian nilai-nilai keadilan, kebenaran, dan kepatutan dalam kegiatan ilmiah dan penelitian di lingkungan LIPI.

B. Fungsi Komisi Etika Peneliti LIPI

Komisi Etika Peneliti LIPI berfungsi:

1. sebagai organisasi bebas (independent) dari campur tangan pihak mana pun, yang bersifat responsif atau melaksanakan fungsi atas laporan tertulis dari pihak mana pun tentang kasus pelanggaran Kode Etika Peneliti dalam kegiatan ilmiah dan penelitian;
2. melaksanakan fungsinya secara seimbang (impartial) tanpa memihak dan untuk menegakkan nilai keadilan, kebenaran, dan kepatutan, baik dalam penyelidikan, pembahasan, maupun pengambilan keputusan;
3. sebagai penengah (mediator) yang adil antara para pihak yang bersengketa dalam kegiatan ilmiah dan penelitian; dan
4. mencegah pelanggaran dan menegakkan Kode Etika Peneliti untuk memajukan ilmu pengetahuan dan memelihara martabat komunitas peneliti.

C. Tanggung Jawab Komisi Etka Peneliti LIPI

Komisi Etika Peneliti LIPI bertanggung jawab menjaga tegaknya etika dan/atau moralitas peneliti baik individu dan/atau kelompok di lingkungan LIPI. Untuk mengemban tanggung jawab tersebut, Komisi Etika Peneliti LIPI terdiri dari anggota yang mempunyai moralitas, kompetensi, dan integritasnya dalam menegakkan prinsip nilai-nilai kebenaran, keadilan, dan kepatutan di bidang profesi masing-masing.

D. Kewenangan Komisi Etika Peneliti LIPI

Komisi Etika Peneliti LIPI berwenang menangani masalah:

1. etika pelaksanaan penelitian sesuai dengan baku ilmiah, tidak termasuk penegakan etika Pegawai Negeri Sipil tentang kepatutan prosedur administratif dalam pelaksanaan penelitian ilmiah;
2. etika penulisan/pelaporan hasil penelitian ilmiah, tidak termasuk ketentuan tentang penilaian Jabatan Fungsional Peneliti; dan
3. etika peneliti dalam berperilaku yang menjunjung keteladanan moral dan kepatutan dalam masyarakat ilmiah, tidak termasuk masalah *hukum* dan *peraturan administratif* Pegawai Negeri Sipil yang berkaitan dengan pemalsuan, pelecehan, perselingkuhan, pencemaran nama baik, penyogokan, korupsi, pertentangan kepentingan, dan pelanggaran disiplin yang bersifat administratif lainnya.

II. Organisasi dan Keanggotaan

A. Nama dan Kedudukan

Komisi Etika Peneliti LIPI adalah sebuah organisasi independen bersifat nonstruktural yang menangani persoalan etika dalam kegiatan ilmiah dan penelitian, dan dibentuk berdasarkan Peraturan Kepala LIPI. Penyelesaian persoalan etika yang melekat dalam nama Komisi Etika Peneliti LIPI adalah untuk kemajuan ilmu pengetahuan dan mutu penelitian, dengan memelihara martabat peneliti yang berperilaku etis dalam penelitian. Komisi Etika Peneliti LIPI melaksanakan penegakan Kode Etika Peneliti di lingkungan LIPI. Komisi Etika Peneliti LIPI berkedudukan di kantor pusat LIPI.

B. Struktur Organisasi Komisi Etika Peneliti LIPI

1. Struktur organisasi Komisi Etika Peneliti LIPI berbentuk horizontal, artinya semua Anggota termasuk Ketua Komisi Etika Peneliti LIPI memiliki kedudukan sejajar dengan Anggota.
2. Ketua dipilih karena memiliki kelebihan mengenai kedalaman pengetahuan dan keluasan pengalaman di dunia ilmiah.
3. Ketua Komisi Etika Peneliti LIPI dipilih oleh Anggota Komisi Etika Peneliti LIPI dalam rapat pleno pertama. Rapat pleno dilaksanakan paling kurang sekali dalam setahun.

4. Apabila Ketua Komisi Etika Peneliti LIPI berhalangan melaksanakan tugasnya secara tidak tetap, maka salah seorang Anggota Komisi Etika Peneliti LIPI secara bergiliran dapat menjadi Ketua Sementara Komisi Etika Peneliti LIPI, sampai Ketua Komisi Etika Peneliti LIPI dapat melaksanakan tugas kembali.
5. Apabila Ketua Komisi Etika Peneliti LIPI berhalangan melaksanakan tugas secara tetap, maka salah seorang Anggota Komisi Etika Peneliti LIPI secara bergiliran dapat menjadi Ketua Sementara Komisi Etika Peneliti LIPI, sampai Ketua Komisi Etika Peneliti LIPI baru dilantik.
6. Ketua Komisi Etika Peneliti LIPI bertugas:
 - a memimpin sidang Komisi Etika Peneliti LIPI;
 - b mengelola semua fungsi-fungsi Komisi Etika Peneliti LIPI, dan
 - c mendelegasikan tugas kepada Anggota untuk memimpin sidang Komisi Etika Peneliti LIPI apabila Ketua berhalangan hadir.
7. Anggota Komisi Etika Peneliti LIPI berkewajiban:
 - a hadir dan berperan aktif;
 - b memimpin rapat apabila Ketua berhalangan hadir;
 - c mengelola fungsi Komisi Etika Peneliti LIPI yang didelegasikan oleh Ketua Komisi Etika Peneliti LIPI; dan
 - d menilai hasil penyelidikan pelanggaran etika sebagai Anggota Panel.
8. Secara teknis administratif kegiatan Komisi Etika Peneliti LIPI dilaksanakan oleh Kepala Sekretariat Komisi Etika Peneliti LIPI yang dijabat secara *ex officio* oleh Kepala Pusbindiklat Peneliti LIPI, bertanggung jawab kepada Ketua Komisi Etika Peneliti LIPI dan berfungsi membantu kelancaran tugas pimpinan Komisi Etika Peneliti LIPI.
9. Kepala Sekretariat Komisi Etika Peneliti LIPI bertugas:
 - a memimpin dan melaksanakan fungsi pengelolaan dan operasional semua kegiatan kesekretariatan;
 - b mengkoordinasikan dukungan kesekretariatan yang efektif untuk keberhasilan penyelidikan dugaan pelanggaran Kode Etika Peneliti;
 - c mengelola secara efisien sistem data, informasi, dan dokumentasi Komisi Etika Peneliti LIPI;
 - d mengamankan dokumen proses dan hasil pemeriksaan, penyelidikan, dan persidangan; dan

- e menyebarkan informasi sanksi kasus pelanggaran Kode Etika Peneliti yang sudah diputuskan Komisi Etika Peneliti LIPI sesuai tingkatannya yakni terbatas pada pihak tertentu atau terbuka kepada umum.

C. Syarat Keanggotaan Komisi Etika Peneliti LIPI

Syarat menjadi Anggota Komisi Etika Peneliti LIPI harus memenuhi syarat:

1. kredibilitas yaitu paling kurang Peneliti Utama yang berpengetahuan dalam dan berpengalaman luas dalam dunia ilmiah, dibuktikan melalui karya-karya ilmiah dan penghargaan ilmiah pada tingkat nasional dan/atau internasional;
2. kearifan yaitu paling kurang Peneliti Utama yang berkemampuan memfasilitasi resolusi yang adil, dibuktikan dengan pengalaman keterlibatan aktif dalam pengelolaan organisasi profesi ilmiah nasional dan/atau internasional; dan
3. sehat jasmani dan rohani.

D. Pemilihan Anggota Komisi Etika Peneliti LIPI

1. Pemilihan Anggota Komisi Etika Peneliti LIPI dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan Anggota Komisi Etika Peneliti LIPI yang diketuai oleh Ketua Tim Penilai Peneliti Pusat LIPI (Wakil Kepala LIPI) dengan 2 (dua) anggota, yaitu Ketua Majelis Profesor Riset LIPI dan Sekretaris Utama LIPI.
2. Panitia Pemilihan Anggota Komisi Etika Peneliti LIPI melaksanakan pemilihan Anggota Komisi Etika Peneliti LIPI secara terbuka dan berjenjang.
3. Setiap Satuan Kerja di lingkungan LIPI dapat mengajukan usulan secara tertulis satu orang bakal calon Anggota Komisi Etika Peneliti LIPI untuk disaring secara terbuka dan berjenjang menjadi calon terpilih oleh Panitia Pemilihan Anggota Komisi Etika Peneliti LIPI.
4. Pengangkatan dan pelantikan 5 (lima) calon Anggota Komisi Etika Peneliti LIPI terpilih oleh Kepala LIPI untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih kembali untuk satu kali masa jabatan.
5. Anggota Komisi Etika Peneliti LIPI diberhentikan karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri;
 - c. pensiun sebagai Pegawai Negeri Sipil; atau

- d. terkena sanksi karena melakukan pelanggaran.
6. Pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan Anggota Komisi Etika Peneliti LIPI secara teknis administratif dikoordinasikan oleh Kepala Sekretariat Komisi Etika Peneliti LIPI.

III. Tugas, Fungsi dan Tanggung Jawab

A. Pelaksanaan Tugas Komisi Etika Peneliti LIPI

Komisi Etika Peneliti LIPI dalam melaksanakan tugasnya menyelesaikan sengketa pelanggaran Kode Etika Peneliti mengutamakan mediasi karena alasan sebagai berikut:

1. Tanggung jawab Komisi Etika Peneliti LIPI sebagai pengawal etika dan moralitas peneliti untuk meluruskan perilaku dan menjaga moral peneliti dalam kegiatan ilmiah dan penelitian.
2. Komisi Etika Peneliti LIPI dalam penyelesaian perkara etika dan moralitas peneliti tidak memiliki kewenangan memvonis dan menghukum seperti halnya lembaga peradilan.
3. Penyelesaian perkara dengan musyawarah sebelum para pihak meminta Komisi Etika Peneliti LIPI menyelesaikan kasus sesuai prosedur formal yang baku.
4. Apabila mediasi gagal maka penyelesaian perkara dilakukan sesuai prosedur formal yang baku.

B. Pelaksanaan Fungsi Komisi Etika Peneliti LIPI

Komisi Etika Peneliti melaksanakan fungsi penyelidikan secara bebas dan berimbang :

1. Komisi Etika Peneliti LIPI melakukan penyelidikan perkara pelanggaran Kode Etika Peneliti atas permintaan pihak pelapor baik pihak yang dirugikan dan/atau pihak yang memiliki informasi pelanggaran Kode Etika Peneliti.
2. Penyelidikan dilakukan secara independen, tanpa memihak, dan adil untuk memajukan ilmu pengetahuan dan memelihara martabat peneliti.
3. Komisi Etika Peneliti LIPI tidak berwenang menangani kasus pelanggaran yang bukan perkara pelanggaran Kode Etika Peneliti dan/atau yang berasal dari luar LIPI.

C. Pelaksanaan Tanggung Jawab Komisi Etika Peneliti LIPI

Komisi Etika Peneliti bertanggung jawab memberikan rekomendasi kepada Kepala LIPI tentang penyelesaian sengketa pelanggaran Kode Etika Peneliti di Lingkungan LIPI :

1. Komisi Etika Peneliti LIPI melaksanakan tanggung jawab secara independen serta menjaga kerahasiaan pekerjaan, terikat dengan sumpah pada saat pelantikan oleh Kepala LIPI.
2. Komisi Etika Peneliti LIPI menjamin proses penyelidikan tertutup rahasia dan tidak diumumkan sampai seseorang dinyatakan melanggar Kode Etika Peneliti.

IV. Penyelidikan Dugaan Pelanggaran Etika

A. Penerimaan Laporan

1. Komisi Etika Peneliti LIPI menindaklanjuti setiap permohonan tertulis pada saat diterimanya laporan.
2. Ketua Komisi Etika Peneliti LIPI paling lambat 1 (satu) minggu sejak diterimanya laporan wajib memberitahukan kepada pelapor bahwa permohonan telah diterima.
3. Dalam waktu paling lama 2 (dua) minggu Komisi Etika Peneliti LIPI melakukan mediasi dengan mengundang para pihak yang bersengketa, sebelum membentuk dan menugaskan penyelidik untuk melakukan penyelidikan dan membentuk Panel Penilai untuk menilai hasil penyelidikan.
4. Pihak yang diduga melakukan pelanggaran dianggap tidak melakukan pelanggaran Kode Etika Peneliti sampai terbukti ada pelanggaran.

B. Prosedur Penyelidikan Komisi Etika Peneliti LIPI

Penyelidikan terdiri atas tiga tahap, yaitu:

1. Penyelidikan tentang keseriusan dugaan pelanggaran.

- a. Menetapkan seorang anggota sebagai Penanggung Jawab Penyelidikan (PJP) dalam rapat pleno Komisi Etika Peneliti LIPI.
 - b. Memanggil narasumber paling kurang Peneliti Utama untuk memberikan pendapat tentang kaidah-kaidah ilmiah dalam metode, teknik, prosedur, hasil, dan penerapan hasil penelitian dalam bidang ilmu terkait untuk mengetahui tingkat keseriusan dugaan pelanggaran Kode Etika Peneliti.
 - c. Apabila ditemukan keseriusan dugaan pelanggaran Kode Etika Peneliti, maka penyelidikan dilanjutkan pada tahap pemeriksaan keakuratan informasi dugaan pelanggaran.
 - d. Apabila tingkat pelanggaran dinyatakan tidak serius, maka penyelidikan dapat dihentikan.
2. Pemeriksaan keakuratan informasi untuk mengkonfirmasi dugaan pelanggaran.
- a. Apabila pada tahap pertama ditemukan keseriusan dugaan pelanggaran Kode Etika Peneliti, maka penyelidikan dilanjutkan dengan penentuan jenis informasi yang diperlukan untuk pembuktian keseriusan dugaan pelanggaran Kode Etika Peneliti
 - b. Pemeriksaan terhadap ketersediaan informasi yang akurat adalah penting untuk menetapkan apakah suatu dugaan pelanggaran memiliki dasar yang kuat.
 - c. Apabila hasil pemeriksaan setiap jenis informasi memberi dasar yang kuat terhadap dugaan pelanggaran maka dilakukan penyelidikan lanjutan ke pengumpulan fakta-fakta yang meyakinkan.
 - d. Apabila setiap jenis informasi yang diperlukan kurang akurat dan/ atau informasi yang diperlukan sulit dikonfirmasi maka penyelidikan dihentikan.
3. Pengumpulan fakta meyakinkan.
- a. Pengumpulan fakta oleh dua staf Penyelidik Komisi Etika Peneliti LIPI yang berkompeten, yaitu seorang staf dari Pusbindiklat Peneliti dan seorang staf dari Biro Kepegawaian yang diarahkan bersama oleh PJP dan narasumber.
 - b. Pengumpulan alat bukti berbentuk pernyataan dari seluruh pihak yang berkepentingan (terperiksa, pelapor, dan saksi ahli).
 - c. Penyelidik harus membuat transkrip dan ringkasan atas semua wawancara terkait dengan pengumpulan alat bukti.
 - d. Penyelidik mengumpulkan barang bukti berisi fakta-fakta yang dibutuhkan untuk pembuktian pelanggaran Kode Etika Peneliti.

- e. Pengumpulan bukti pendukung yang bersumber dari Satuan Kerja/lembaga penelitian terperiiksa yang bertanggung jawab dalam membina, mencegah, dan mendeteksi rekam jejak terperiiksa dalam pelanggaran Kode Etika Peneliti (asas restrospektif).
- f. Apabila fakta yang terkumpul meyakinkan maka hasil penyelidikan diteruskan pada penilaian dan pengambilan putusan Komisi Etika Peneliti LIPI.
- g. Apabila fakta yang terkumpul tidak meyakinkan maka penyelidikan dihentikan.
- h. Penyelidik menyampaikan laporan tertulis kepada Ketua Komisi Etika Peneliti dan melampirkan semua alat dan barang bukti. Apabila ada anggota penyelidik yang memberikan pendapat terhadap fakta dalam laporan tersebut tetapi tidak menolak, maka pendapat tersebut harus disertakan dalam laporan.

Penyelidikan dilakukan dengan lugas, cermat, dan cepat dengan mengacu pada dokumen Kode Etika Peneliti LIPI dan jika diperlukan dapat mengacu pada kode etika yang berlaku secara universal.

Penyelidikan dihentikan apabila syarat melanjutkan tahapan penyelidikan tidak dapat dipenuhi, yaitu

- a. tidak ditemukan keseriusan pelanggaran Kode Etika Peneliti;
- b. tidak dapat dikonfirmasi kesahihan informasi untuk pembuktian pelanggaran;
- c. tidak ditemukan fakta meyakinkan yang membuktikan pelanggaran;
- d. pelapor menarik gugatan; atau
- e. pelaku meninggal dunia.

Penghentian penyelidikan diputuskan dalam sidang pleno Komisi Etika Peneliti LIPI yang menetapkan penutupan kasus pelanggaran Kode Etika Peneliti. Masalah yang telah ditutup tidak dapat diajukan untuk kedua kali dengan unsur pelanggaran dan bahan bukti yang sama.

Penetapan penghentian penyelidikan oleh Komisi Etika Peneliti LIPI langsung disampaikan secara resmi kepada Kepala LIPI dengan tembusan kepada atasan peneliti, yang menyatakan tentang penghentian penyelidikan dan menetapkan pihak terperiiksa bebas dari dugaan pelanggaran Kode Etika Peneliti.

Apabila dalam penyelidikan ditemukan adanya dugaan pergeseran pelanggaran Kode Etika Peneliti dari individu peneliti ke Satuan Kerja maka secara resmi Ketua Komisi Etika Peneliti LIPI menyampaikan kepada Kepala LIPI. Tanggung jawab penyelidikan menjadi kewenangan Inspektorat. Alasan pergeseran dugaan pelanggaran sebagai berikut:

1. Peneliti melakukan pelanggaran Kode Etika Peneliti karena ditekan atasan yang mengatasnamakan kepentingan Satuan Kerja/Lembaga.
2. Satuan Kerja membiayai atau mengetahui, tetapi tidak menghentikan penelitian yang tidak berguna untuk peningkatan kesejahteraan manusia dan peradaban, membahayakan kesehatan masyarakat, berisiko penghancuran sumber daya bangsa, merusak keamanan negara, dan mengancam kepentingan bangsa.
3. Satuan Kerja membiayai penelitian bersifat fiktif termasuk membiayai perjalanan fiktif untuk sekedar pertanggungjawaban administratif serta membiayai perjalanan tenaga peneliti yang tidak berkompeten, termasuk membayar tenaga peneliti bayangan yang tidak terlibat dalam penelitian dan/atau tidak menyumbang kepengarangan.
4. Peneliti menyalahgunakan kewenangan untuk kepentingan pribadi dan/atau kelompok kepentingannya

V. Penilaian Hasil Penyelidikan dan Keputusan Komisi Etika Peneliti LIPI

A. Pembentukan Panel Penilai

1. Komisi Etika Peneliti LIPI membentuk Tim Panel yang menilai fakta, data, dan informasi hasil penyelidikan serta menyusun pilihan rekomendasi sanksi bagi pelanggar Kode Etika Peneliti.
2. Tim Panel dipimpin oleh seorang Ketua Panel dengan 4 (empat) orang Anggota.
3. Ketua panel adalah Anggota Komisi Etika Peneliti LIPI yang menjadi PJP, 4 (empat) Anggota Panel termasuk seorang narasumber yang telah bekerja dalam proses penyelidikan.
4. Tiga orang anggota baru dalam Tim Panel merupakan ilmuwan LIPI (jika dipandang perlu dapat berasal dari luar LIPI) yang memiliki kredibilitas dan kompetensi untuk menilai dan menemukan jalan tengah yang adil dalam penyelesaian pelanggaran Kode Etika Peneliti.
5. Anggota Tim Panel harus tidak memiliki konflik kepentingan dengan perkara yang akan dinilai.
6. Tim Panel bertugas meninjau temuan-temuan dan menyusun pilihan rekomendasi sanksi untuk penegakan etika dalam kegiatan ilmiah dan penelitian dalam profesi peneliti.

7. Tim Panel diangkat oleh dan memberikan laporan kepada Ketua Komisi Etika Peneliti LIPI.

B. Acuan Penilaian Tim Panel

Acuan penilaian Tim Panel tentang jenis dan cakupan pelanggaran Kode Etika Peneliti harus berdasarkan batasan yang jelas mencakup baik pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) maupun perilaku buruk (*misconduct*) dalam dunia ilmiah. Keduanya adalah hal yang saling memperkuat di mana pertentangan kepentingan terjadi karena perilaku buruk dan perilaku buruk juga terjadi karena didorong pertentangan kepentingan.

Pertentangan kepentingan adalah keadaan pada saat peneliti dapat diragukan untuk berlaku jujur atau dapat berlaku curang. Pertentangan kepentingan muncul bila peneliti berada dalam keadaan dua kepentingan yang berbeda antara kepentingan memelihara integritas ilmiah dengan kepentingan pribadi dan atau kelompok. Peneliti mengorbankan integritas ilmiah demi mengamankan kedudukan, mendapatkan imbalan, meningkatkan reputasi, mengamankan proyek, dan mengamankan hubungan (famili, pertemanan, dan bisnis).

Perilaku buruk mencakup perilaku-perilaku pemalsuan hasil penelitian, pemalsuan data penelitian, pencurian proses dan/atau hasil, pemerasan tenaga peneliti dan pembantu peneliti, perbuatan tidak adil sesama peneliti, kecerobohan yang disengaja dan pemublikasian. Batasan masing-masing adalah sebagai berikut.

1. pemalsuan hasil penelitian (*fabrication*), yaitu mengarang, mencatat dan/atau mengumumkan hasil penelitian tanpa pembuktian telah melakukan proses penelitian;
2. pemalsuan data penelitian (*falsification*), yaitu memanipulasi bahan penelitian, peralatan, atau proses, mengubah atau tidak mencantumkan data atau hasil sedemikian rupa sehingga penelitian itu tidak disajikan secara akurat dalam catatan penelitian;
3. pencurian proses, obyek dan/atau hasil (*plagiarism*) dalam mengajukan usul penelitian, melaksanakannya, menilainya, dan dalam menulis/melaporkan hasil-hasil suatu penelitian, seperti pencurian gagasan, pemikiran, proses, obyek dan hasil penelitian, baik dalam bentuk data atau kata-kata, termasuk bahan yang diperoleh melalui penelitian terbatas (bersifat rahasia), usulan rencana penelitian dan naskah orang lain tanpa menyatakan penghargaan;

4. pemerasan tenaga peneliti dan pembantu peneliti (*exploitation*) seperti peneliti senior mempekerjakan secara tidak wajar tenaga peneliti junior dan pembantu penelitian untuk mencari keuntungan, kepentingan pribadi, mencari, dan/atau memperoleh pengakuan atas hasil kerja pihak lain;
5. perbuatan tidak adil (*injustice*) sesama peneliti dalam pemberian hak kepegangannya dengan cara tidak mencantumkan nama pengarang dan/atau salah mencantumkan urutan nama pengarang sesuai sumbangan intelektual seorang peneliti. Peneliti juga melakukan perbuatan tidak adil dengan memublikasi data dan/atau hasil penelitian tanpa izin lembaga penyandang dana penelitian atau menyimpang dari konvensi yang disepakati dengan lembaga penyandang dana tentang Hak Kekayaan Intelektual (HKI) hasil penelitian;
6. kecerobohan yang disengaja (*intended careless*) dengan tidak menyimpan data penting selama jangka waktu sewajarnya, menggunakan data tanpa izin pemiliknya, atau tidak memublikasikan data penting atau menyembunyikan proses dan/atau data tanpa penyebab yang dapat diterima, melaksanakan penelitian dan menggunakan alat dan obyek penelitian secara ceroboh dan/atau merugikan kepentingan umum dan lingkungan; dan
7. pemublikasian temuan-temuan sebagai asli dalam lebih dari satu saluran (*duplication*), tanpa ada penyempurnaan, pembaruan isi, data dan/atau tidak merujuk publikasi sebelumnya.

Batasan ini tidak dapat dikenakan pada kejadian yang sejujurnya keliru, pertikaian pendapat sejujurnya, perbedaan dalam penafsiran data ilmiah, dan selisih pendapat berkenaan dengan rancangan penelitian.

C. Keputusan Komisi Etika Peneliti LIPI

Keputusan Komisi Etika Peneliti LIPI diawali dengan Rapat Pleno Gabungan Anggota Komisi Etika Peneliti LIPI dengan Tim Panel yang dipimpin oleh Ketua Komisi Etika Peneliti LIPI. Rapat pleno gabungan bersifat tertutup dengan kuorum paling sedikit 7 anggota yang terdiri atas 4 (empat) Anggota Komisi Etika Peneliti LIPI dan 3 (tiga) Anggota Tim Panel. Rapat pleno gabungan mendengarkan laporan yang dibacakan oleh Tim Panel serta mendengar tanggapan atas laporan yang dibacakan oleh Tim Panel, baik tanggapan dari pihak pelapor maupun dari terperiksa.

Setelah mendengarkan laporan Tim Panel dan tanggapan atas laporan Tim Panel, Ketua Komisi Etika Peneliti LIPI memimpin rapat pleno khusus bersifat tertutup

untuk mengambil keputusan akhir. Pengambilan keputusan Komisi Etika Peneliti LIPI paling sedikit dihadiri oleh 3 (tiga) Anggota Komisi Etika Peneliti LIPI, dilakukan dengan pemungutan suara secara terbuka untuk menetapkan rekomendasi sanksi moral yang adil, benar, dan patut bagi pelanggar Kode Etika Peneliti.

Rapat pleno khusus menetapkan salah satu dari 4 (empat) pilihan sanksi moral dan implikasi sanksi moral berbentuk usulan sanksi administratif yaitu:

1. teguran lisan;
2. teguran tertulis terbatas pada yang bersangkutan;
3. teguran tertulis dengan tembusan pada atasan yang bersangkutan; atau
4. pengumuman terbuka kepada masyarakat peneliti.
5. Pengusulan pemecatan dari jabatan fungsional peneliti dan/atau pembatalan pengukuhan profesor riset.

Sebelum rapat pleno khusus menetapkan keputusan, apabila dalam rapat pleno gabungan ada keberatan dari peserta rapat pleno tentang kelengkapan laporan Tim Panel dan tanggapan para pihak maka dapat diusulkan ahli eksternal dari luar LIPI jika diperlukan. Ringkasan pendapat ahli eksternal tentang alasan-alasan yang mendukung atau menolak laporan Tim Panel dan tanggapan para pihak dimasukkan ke dalam dokumen lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan yang ditandatangani oleh peserta yang hadir. Sebaliknya pendapat ahli eksternal yang berisi komentar dan saran dalam dokumen yang terpisah dan bukan merupakan bagian dari keputusan.

Keputusan Komisi Etika Peneliti LIPI dengan pemungutan suara secara terbuka harus bulat (tanpa dissenting opinion) karena moral bersifat mutlak. Apabila keputusan tidak bulat maka penjatuhan sanksi batal demi moral yang bersifat mutlak. Apabila dicapai keputusan yang bulat maka ketetapan tentang keputusan Komisi Etika Peneliti LIPI langsung disampaikan secara resmi kepada Kepala LIPI dengan tembusan kepada atasan peneliti.

Komisi Etika Peneliti LIPI dapat melakukan rapat pleno khusus atas permintaan Ketua Majelis Profesor Riset LIPI untuk memberikan rekomendasi keputusan sesuai kewenangan Komisi Etika Peneliti LIPI, yaitu memutuskan perkara moralitas peneliti dipertanyakan dan atau pelanggaran Kode Etika Peneliti dalam berperilaku yang tidak menjunjung keteladanan moral dan kepatutan dalam masyarakat ilmiah (lihat butir A.2 hal 21). Kepala LIPI memiliki kepercayaan penuh terhadap semua keputusan Komisi Etika Peneliti LIPI yang bersifat final tanpa banding.

VI. Kerahasiaan Penyelidikan dan Dokumentasi

A. Kerahasiaan Penyelidikan

Dalam penyelidikan, Ketua Komisi Etika Peneliti LIPI harus menjamin kerahasiaan proses penyelidikan dengan menyediakan perangkat pengaman dari kebocoran informasi, yaitu:

1. Menyiapkan perangkat pengamanan bagi pelapor sehingga memberikan keyakinan bahwa mereka dapat secara bebas dan tidak dirugikan menyampaikan dugaan pelanggaran Kode Etika Peneliti yang mereka yakini kebenarannya.
2. Menyiapkan perangkat pengaman untuk melindungi hak-hak peneliti yang terkena dugaan pelanggaran Kode Etika Peneliti, yaitu:
 - a. tidak mengakibatkan penghentian penelitian pihak terduga;
 - b. tidak menjadi dasar tindakan disipliner atau tindakan bersifat permusuhan; dan
 - c. tidak menindaklanjuti dugaan kecuali dengan bukti-bukti yang kuat dan temuan-temuan yang sah, yang dijadikan dasar bagi dugaan pelanggaran Kode Etika Peneliti.

Terkait dengan kerahasiaan tersebut, Kepala LIPI menjamin keselamatan Anggota Komisi Etika Peneliti LIPI, Tim Penyelidik dan Tim Panel Penilai dalam menghadapi kemungkinan ancaman dan klaim berkaitan dengan proses penyelidikan dan rekomendasi hasil kerja Komisi Etika Peneliti LIPI kepada Kepala LIPI.

B. Kerahasiaan Dokumentasi

Klasifikasi jenis dokumen apakah sebagai dokumen terbuka atau rahasia ditentukan bersama antara Tim Panel Penilai dengan Komisi Etika Peneliti LIPI. Untuk acuan dokumen bersifat rahasia bila memuat bahan yang digali dari pelapor, terperiksa, dan saksi-saksi. Dokumen bersifat rahasia juga berkaitan dengan proses dan hasil sidang pengambilan keputusan untuk menjatuhkan sanksi, sedangkan dokumen bersifat terbuka bilamana hanya menyangkut surat-surat pemanggilan sidang dan pemeriksaan, surat perintah penyelidikan, surat penyitaan barang bukti, dll.

Komisi Etika Peneliti LIPI menjalankan kegiatannya melalui email, surat, dan telepon konferensi. Setiap tahun laporan ringkas seluruh kegiatan Komisi Etika Peneliti LIPI dipresentasikan di hadapan Kepala LIPI dan diserahkan oleh Ketua Komisi Etika Peneliti LIPI kepada Kepala LIPI dan satu kopi untuk Bagian Arsip LIPI. Rekaman-rekaman kasus yang sudah selesai disimpan secara rahasia menjadi arsip LIPI. Akses terhadap rekaman-rekaman ini dibatasi hanya untuk Ketua Majelis Profesor Riset LIPI, Anggota Komisi Etika Peneliti LIPI, dan Kepala LIPI atas persetujuan Ketua Komisi Etika Peneliti LIPI. LIPI berkewajiban menjaga rekaman-rekaman kerja Komisi Etika Peneliti LIPI ini secara khusus.

Bahan pelaporan yang disampaikan pelapor kepada Komisi Etika Peneliti LIPI dicatat, dibukukan, dan disimpan secara aman dari kebocoran. Bahan penugasan dari Ketua Komisi Etika Peneliti LIPI kepada Tim Panel Penyelidik dijaga kerahasiaannya. Semua dokumen yang berkaitan dengan penyelidikan harus tetap dijaga kerahasiaannya oleh para pihak pelapor, penyelidik, terperiksa, Tim Panel Penilai, dan Anggota Komisi Etika Peneliti LIPI.

Data dan informasi mengenai alat bukti dan barang bukti kejadian pelanggaran Kode Etika Peneliti merupakan bukti materiil yang harus disimpan dengan cermat dan terjamin kerahasiaannya. Sistem penyimpanan harus dapat ditelusuri dan diakses dengan cepat bila diperlukan. Pembukaan dokumen penegakan Kode Etika Peneliti dapat dilakukan atas izin dari Ketua Komisi Etika Peneliti LIPI. Pembukaan suatu dokumen harus memenuhi syarat-syarat yang telah diatur sebelumnya oleh Komisi Etika Peneliti LIPI. Syarat tersebut, antara lain:

1. untuk keperluan penyelidikan lanjutan karena ada pergeseran perkara dari kasus etika ke kasus lainnya yang bukan kewenangan Komisi Etika Peneliti LIPI;
2. untuk kepentingan penelitian dan pengembangan Kode Etika Peneliti maupun untuk pengembangan kasus pelanggaran kode etika dalam kegiatan ilmiah dan penelitian.

VII. Dukungan Kesekretariatan dan Pembiayaan

A. Dukungan Kesekretariatan

1. Administrasi Perkantoran

Membantu kelancaran surat-menyurat dan pengarsipan semua kegiatan Komisi Etika Peneliti LIPI sesuai uraian tugas administrasi perkantoran dan kesekretariatan. Staf sekretariat Komisi Etika Peneliti LIPI bertugas membantu pekerjaan dan bertanggung jawab kepada Kepala Sekretariat Komisi Etika Peneliti LIPI. Staf sekretariat Komisi Etika Peneliti LIPI memegang teguh kerahasiaan dokumen Komisi Etika Peneliti LIPI.

2. Adminstrasi Keuangan

Membantu kelancaran pembiayaan, anggaran, pengeluaran, dan pertanggungjawaban keuangan yang dilakukan Komisi Etika Peneliti LIPI sesuai uraian tugas administrasi keuangan. Staf keuangan menyusun rencana anggaran belanja kegiatan Komisi Etika Peneliti LIPI tahunan berdasar kebutuhan dalam melaksanakan program kerja yang disepakati rapat anggota Komisi Etika Peneliti LIPI. Staf keuangan membantu pekerjaan dan bertanggung jawab kepada Kepala Sekretariat Komisi Etika Peneliti LIPI. Kepala Sekretariat Komisi Etika Peneliti LIPI dibantu oleh staf keuangan bertanggung jawab menyusun laporan pelaksanaan anggaran belanja tahunan Komisi Etika Peneliti LIPI.

3. Administrasi Umum

Membantu kelancaran kegiatan pengelolaan aset sebagai pendukung pelaksanaan tugas Komisi Etika Peneliti LIPI dalam hal transportasi, ruang dan sarana prasarana kerja, bahan kerja dan hasil kerja (tata cara penyimpanan, pengelolaan, penyediaan dan perawatan dokumen, barang bukti, dll.). Staf administrasi umum membantu pekerjaan dan bertanggung jawab kepada Kepala Sekretariat Komisi Etika Peneliti LIPI.

4. Sistem Informasi dan Dokumentasi

Membantu pengelolaan informasi dan dokumentasi kegiatan Komisi Etika Peneliti LIPI dengan perangkat sistem yang dapat dipertanggungjawabkan. Staf Sistem Informasi membantu pekerjaan dan bertanggung jawab kepada Kepala Sekretariat. Komisi Etika Peneliti LIPI. Sistem pengelolaan informasi Komisi Etika Peneliti LIPI harus dapat menjaga kerahasiaan jenis maupun cara penyampaian informasi. Sistem pengelolaan informasi Komisi Etika Peneliti LIPI harus dapat mendukung tugas Komisi Etika Peneliti LIPI dalam penyediaan data/informasi dengan cepat dan tepat untuk proses penyelidikan, penilaian, dan pengambilan keputusan.

Sistem pengelolaan informasi Komisi Etika Peneliti LIPI dirancang mampu mendeteksi pelanggaran Kode Etika Peneliti dengan cepat namun dapat dipertanggungjawabkan. Informasi yang disimpan dalam sistem hanya dapat diakses berdasar protokol yang disepakati. Staf sistem pengelolaan informasi dan dokumentasi Komisi Etika Peneliti LIPI bertanggung jawab menjaga kerahasiaan dokumen yang menjadi kewenangan Komisi Etika Peneliti LIPI.

B. Pembiayaan

Segala pembiayaan yang timbul dalam kegiatan Komisi Etika Peneliti LIPI dan segala kebutuhan yang memerlukan biaya untuk kelancaran kegiatan Komisi Etika Peneliti LIPI dari tingkat manajemen, teknis, dan operasional dibebankan kepada anggaran belanja LIPI yang diatur sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

KEPALA LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA,

Cap ttd.

LUKMAN HAKIM

NIP. 19530923 198203 1 001

Disalin sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Kerja Sama dan Pemasarakatan Iptek,

Bogis Soedjatmiko Eko Tjahjono
NIP. 19560226 198603 1 001

LIPI Press

